PEMERINTAH KOTA TANGERANG

KECAMATAN PERIUK

SEKSI PELAYANAN UMUM

Nomor SOP	:	067/28-Pel.Um
Tanggal Pembuatan	:	..... April 2018
Tanggal Revisi	:	..... Juli 2018
Tanggal Efektif	:	27 Agustus 2018
Disahkan oleh	:	CAMAT PERIUK SUMARDI, S.Pd,MM NIP. 196307151999031002

Nama SOP : Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;
8. Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat
10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Satu Kecamatan

Kualifikasi pelaksana

1. Menguasai Komputer
2. Memahami Perwal Paten
3. Memahami Peraturan Tentang Pelayanan Publik

Keterkaitan

1. Data UMKM Kecamatan

Peralatan/perlengkapan

1. ATK
2. Box Arsip
3. Filling Kabinet
4. Perangkat Komputer
5. Rak Arsip

Peringatan

1. Proses berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan jika semua unsur pelaksana ada ditempat dan sarana dan prasarana mendukung

Pencatatan dan pendataan

- Regristrasi permohonan izin
- Entri/ up date data sistem pelayanan perizinan
- Penomoran surat izin
- Arsip izin yang sudah diterbitkan
- Laporan bulanan

KECAMATAN PERIUK

SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR IZIN USAHA MIKRO KECIL

No.	Uraian Kegiatan	Loket Penerima Berkas Non Perizinan	Petugas Lapangan	Operator	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Sekretaris Camat	Camat	Loket Penyerahan Dokumen	Mutu Baku			Ket
									Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemanggilan Nomor Antrian								Berkas	1 menit	Nomor antrian	
2	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas	Tidak Lengkap / Lengkap							i. Surat Keterangan Lokasi Usaha dari Kelurahan ii. Fotocopy KTP dan KK iii. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 lembar iv. Form Pendaftaran IUMK	5 menit	dokumen pemohon yang telah diperiksa	
4	Pengecekan fisik								Berkas pemohon yang lengkap dan telah diperiksa oleh petugas penerima berkas	1 hari	hasil pengecekan fiisik	
8	Penginputan dan cetak IUMK								Berkas hasil pengecekan lapangan	2 hari	IUMK tercetak	
9	Pemberian paraf				ditolak		diterima		IUMK tercetak	10 menit	IUMK yang sudah diparaf	
10	Pemberian paraf					ditolak	diterima		IUMK tercetak	10 menit	IUMK yang sudah diparaf	
11	Penandatanganan IUMK								IUMK tercetak	10 menit	IUMKyang telah ditandatangani	
12	Penyerahan IUMK								Tanda terima pengambilan	1 menit	IUMK diterima pemohon	
									Jumlah Waktu pelayanan	3 hari		

KECAMATAN PERAK